



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

PREPARED BY :

**PENGADILAN
NEGERI NGANJUK
KELAS IB**





KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
NOMOR : 190/KPN.W14-U27/SK/XII/2024
TENTANG
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang
- :
 1. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap kementrian/lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 2. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 telah berakhir dan telah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2025 – 2025, maka Pengadilan Negeri Nganjuk perlu menyusun Rancangan Rencana Startegis Tahun 2025 – 2029.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 dan 2 diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat
- :
 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 – 2045.
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyusunan Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMPERHATIKAN : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyusunan Penyampaian Dokumen SAKIP;

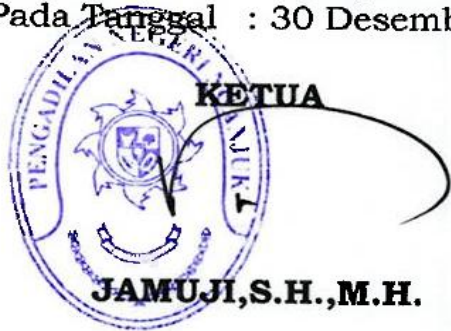
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B TAHUN 2025-2029**

PERTAMA : Menetapkan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025-2029 yang berisi :
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk;
2. Visi, Misi dan Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk;
3. Arah kebijakan dan strategis, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Nganjuk;

KEDUA : Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan rencana kerja Pengadilan negeri Nganjuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2025-2029;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 30 Desember 2024



KATA PENGANTAR



Penyusunan Rancangan Rencana Strategis

(Renstra) adalah merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang Undang tersebut pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen Rancangan Rencana strategis tahun 2025 - 2029 disusun dalam rangka penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Rancangan Rencana Strategis ini merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mencapai visi, misi, tujuan maupun sasaran yang ditetapkan.

Rancangan Rencana Strategis ini memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini adalah untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan.



Dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih banyak kekurangan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Nganjuk, 30 Desember 2024
KETUA,

JAMUJI, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

i	SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B TENTANG RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2025-2029
iii	KATA PENGANTAR
v	DAFTAR ISI
vii	DAFTAR TABEL
ix	DAFTAR GRAFIK
x	DAFTAR GAMBAR
1	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Kondisi Umum 1
	1.2 Potensi dan Permasalahan 16

29

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi	29
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	32

35

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	35
3.2 Arah Kebijakan Strategi Mahkamah Agung RI	38
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Surabaya	54
3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Nganjuk	59
3.5 Kerangka Regulasi	61
3.6 Kerangka Kelembagaan	67

75

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja	75
4.2 Kerangka Pendanaan	76

85

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Matriks Reviu Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	
Matriks Pendanaan 2025-2029	
SK Tim Penyusun Rancangan Renstra 2025-2029 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	

DAFTAR TABEL

9

TABEL 1

Penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Nganjuk
Tahun 2020-2024

10

TABEL 2

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Pengadilan
Negeri Nganjuk tahun 2020-2024

11

TABEL 3

Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi Pengadilan Negeri
Nganjuk tahun 2020-2024

11

TABEL 4

Jumlah perkara pidana anak yang dilakukan diversi
Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2020-2024

12

TABEL 5

Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri
Nganjuk tahun 2020-2024

13

TABEL 6

Jumlah perkara prodeo Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun
2020-2024

14

TABEL 7

Jumlah Perkara Yang Didaftarkan Melalui e-Court
Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024

15

TABEL 8

Jumlah Perkara Yang Didaftarkan Melalui e- Berpadu
Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024

DAFTAR TABEL

32

TABEL 9

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk

37

TABEL 10

Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2025 - 2029

60

TABEL 11

Program, Kegiatan Pokok dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk

63

TABEL 12

Matrik Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025-2029

77

TABEL 13

Matrik Kinerja dan kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 - 2029

DAFTAR GRAFIK

9

GRAFIK 1

Matrik Kinerja dan kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 - 2029

10

GRAFIK 2

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024

11

GRAFIK 3

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024

11

GRAFIK 4

Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Dilakukan Diversi Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024

12

GRAFIK 5

Jumlah Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024

14

GRAFIK 6

Jumlah Perkara Yang Didaftarkan Melalui e-Court Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024

DAFTAR GAMBAR

9

GAMBAR 1

PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk

10

GAMBAR 2

Media Center Pengadilan Negeri Nganjuk

11

GAMBAR 3

Videografis alur layanan disabilitas

11

GAMBAR 4

Videografis penggunaan aplikasi eraterang

12

GAMBAR 5

Aplikasi e-Court

14

GAMBAR 6

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

14

GAMBAR 7

Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e- Berpadu)

DAFTAR GAMBAR

9

GAMBAR 8

Aplikasi Direktori Putusan

10

GAMBAR 9

Aplikasi Eraterang

11

GAMBAR 10

Inovasi Aplikasi Data Intergral (ASTRAL)

11

GAMBAR 11

Inovasi Aplikasi Anonimisasi (SINOM)

12

GAMBAR 12

Inovasi Aplikasi Surat Keputusan Ketua (SISUKA)

14

GAMBAR 13

Inovasi PTSP online bagi penyandang disabilitas

14

GAMBAR 14

Multimedia di Pengadilan Negeri Nganjuk

DAFTAR GAMBAR

9

GAMBAR 15

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk

10

GAMBAR 16

Bagan Struktur Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 dan Diubah Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2020

11

GAMBAR 17

Bagan Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 dan Diubah Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2020



BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 :

1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peran Pengadilan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam

Undang - Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk wajib untuk:

- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak.
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Memberikan kepastian hukum yang jelas dan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Nganjuk mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 pasal 50 yaitu Tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama adalah Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Lingkungan Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mempunyai fungsi diantaranya :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Guna optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Pengadilan Negeri Nganjuk memfungsikan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

A. KEPANITERAAN

1. Panitera



Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

2. Panitera Muda Pidana



Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

3. Panitera Muda Perdata



Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Panitera Muda Hukum



Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

B. KESEKRETARIATAN

1. Sekretaris



Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

2. Kepala Sub Bgaian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan



Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 – 2024 untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

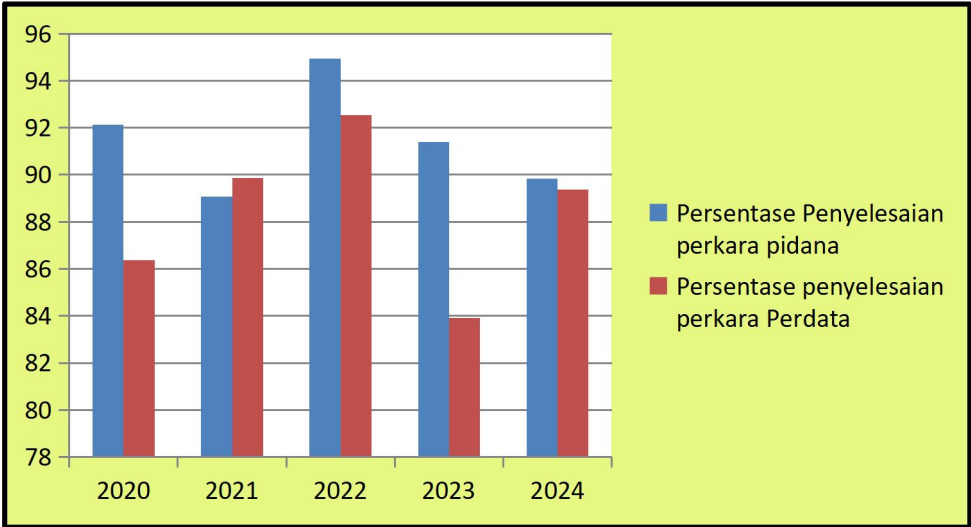
1. Penyelesaian Perkara

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Nganjuk terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada table berikut berikut:

Tabel 1. Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 – 2024.

No.	Tahun	Jenis Perkara	
		Pidana	Perdata
1.	Tahun 2020		
	Sisa perkara	25	47
	Perkara masuk	446	166
	Perkara Putus	434	184
	Persentase Penyelesaian Perkara	92,14%	86,38%
2.	Tahun 2021		
	Sisa perkara	37	29
	Perkara masuk	338	237
	Perkara Putus	334	239
	Persentase Penyelesaian Perkara	89,07%	89,85%
3.	Tahun 2022		
	Sisa Perkara	41	29
	Perkara masuk	366	293
	Perkara Putus	384	298
	Persentase Penyelesaian Perkara	94,35%	92,55%
4.	Tahun 2023		
	Sisa perkara	23	27
	Perkara masuk	256	228
	Perkara Putus	255	214
	Persentase Penyelesaian Perkara	91,39%	83,92%
5.	Tahun 2024		
	Sisa perkara	42	48
	Perkara masuk	273	272
	Perkara Putus	283	286
	Persentase Penyelesaian Perkara	89,84%	89,38%

Grafik 1. Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 – 2024

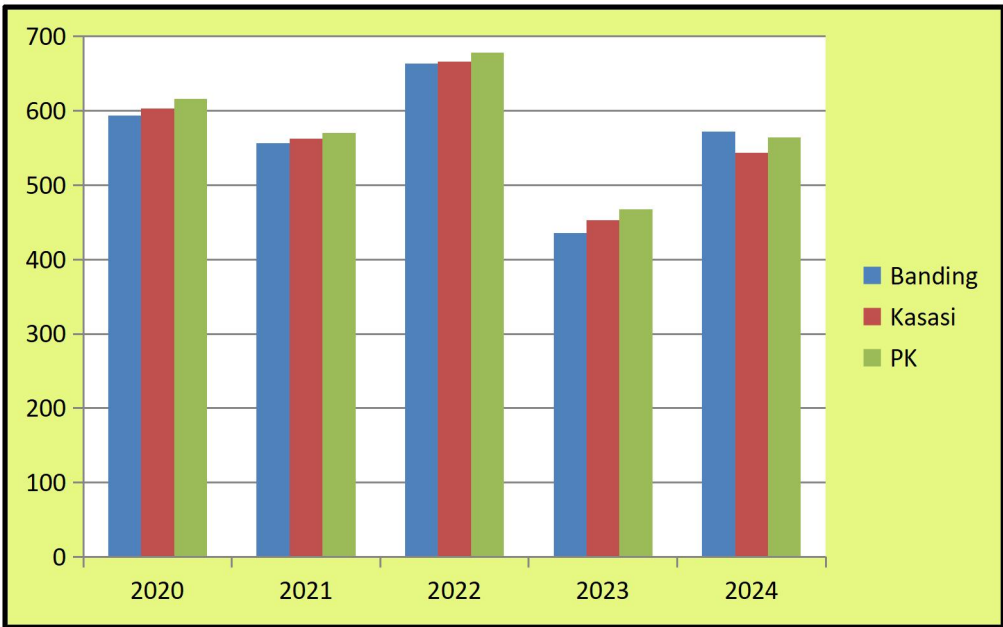


Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tabel.2 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024.

Tahun	Upaya Hukum	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum		Total
		Pidana	Perdata	
2020				
	Banding	431	165	596
	Kasasi	432	171	603
	PK	434	182	616
2021				
	Banding	332	225	557
	Kasasi	334	229	563
	PK	334	236	570
2022				
	Banding	380	284	664
	Kasasi	382	284	666
	PK	382	296	687
2023				
	Banding	239	197	436
	Kasasi	251	202	453
	PK	254	214	468
2024				
	Banding	252	275	527
	Kasasi	264	280	544
	PK	281	283	564

Grafik 2. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024.

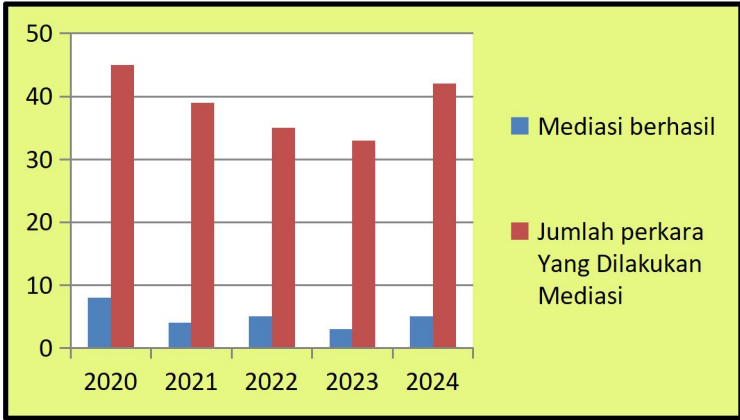


Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024.

No.	Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah mediasi berhasil
1.	2020	45	8
2.	2021	39	4
3.	2022	35	5
4.	2023	33	3
5.	2024	42	5

Grafik 3. Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024

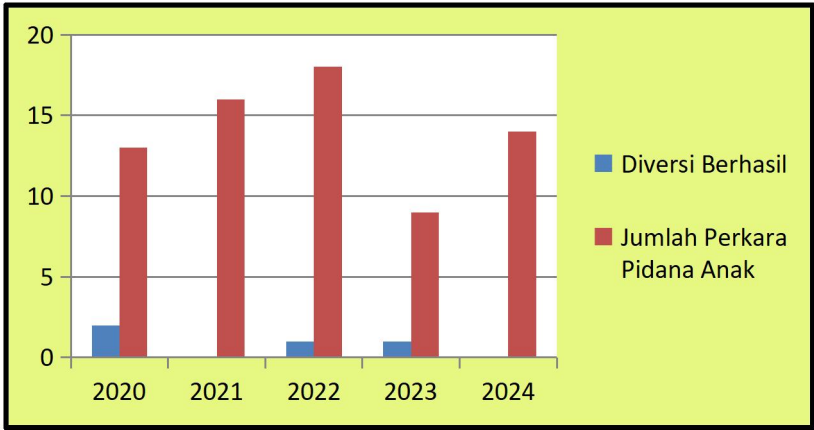


Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Dilakukan Diversi Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024.

No.	Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi Berhasil
1.	2020	13	2
2.	2021	16	0
3.	2022	18	1
4.	2023	16	1
5.	2024	14	0

Grafik 4. Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Dilakukan Diversi Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024.



2. Pos Bantuan Hukum

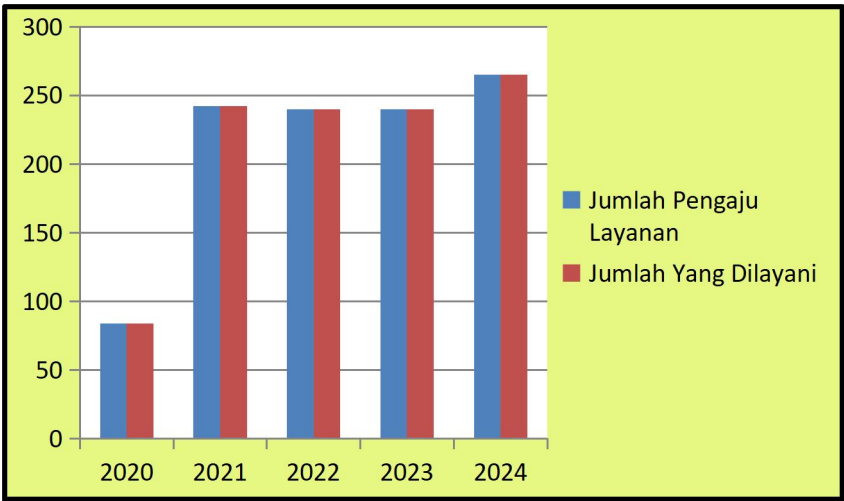
Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah berupa jasa Advokat/Pengacara Piket untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat terutama untuk masyarakat tidak mampu. Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Pengaju Layanan	Jumlah Yang Dilayani
1.	2020	84 orang	84 orang
2.	2021	242 orang	242 orang
3.	2022	240 Orang	240 Orang
4.	2023	240 Orang	240 Orang
5.	2024	266 orang	266 orang

Grafik 5. Jumlah Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2023



3. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Pembebasan biaya perkara diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target apabila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara. Manum untuk taun 2024, Penagdilan Negeri Nganjuk memiliki anggaran yang dibiayai dari DIPA 03 untuk penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 469.000,- untuk 1 penanganan perkara prodeo. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Jumlah Perkara Prodeo Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 – 2024.

No.	Tahun	Jumlah Perkara Prodeo Masuk	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
1.	2020	0	0
2.	2021	0	0
3.	2022	0	0
4.	2023	0	0
5.	2024	1	0

Pada tahun 2024, terdapat 1 pendaftaran perkara prodeo namun sampai dengan akhir tahun berjalan, perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

4. E-Court dan E-Litigasi

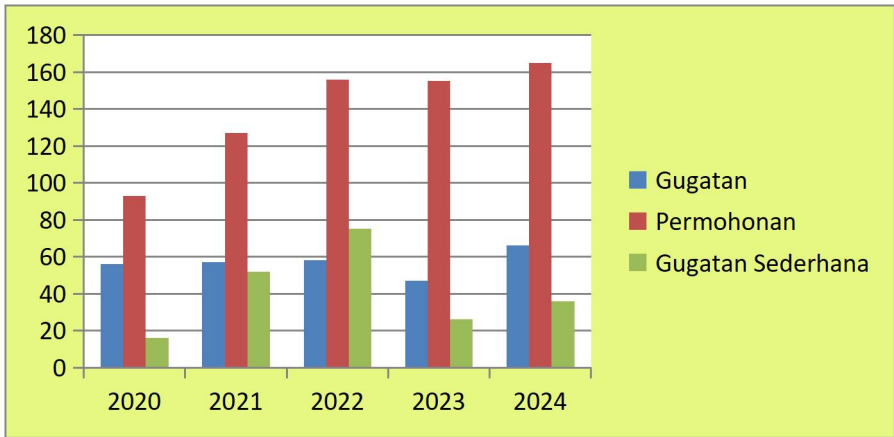
Dalam pendaftaran perkara online melalui E-Court, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Layanan tersebut diantaranya: e-Filling (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), E-Litigation (Persidangan secara online).

Pada tahun 2020 - 2024 seluruh pendaftaran perkara perdata telah dilakukan melalui E-Court. Adapun Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Perkara Yang Didaftarkan Melalui e-Court Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024.

No.	Tahun	Jumlah Perkara Yang didaftarkan secara online			Total
		Gugatan	Permohonan	Gugatan Sederhana	
1.	2020	56	93	16	166
2.	2021	57	127	52	236
3.	2022	58	156	75	298
4.	2023	47	155	26	228
5.	2024	66	165	32	236

Grafik 6. Jumlah Perkara Yang Didaftarkan Melalui e-Court Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 - 2024.



6. Pelaksanaan Aplikasi e- Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu yang disingkat e-BERPADU merupakan aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan pembantaran penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, penetapan diversi. Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak.

Aplikasi e-BERPADU diluncurkan pada tanggal pada tanggal 19 Agustus 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, serta telah dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (eBERPADU) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Adapun Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah Perkara Yang Didaftarkan Melalui e- Berpadu Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2022 - 2024.

No.	Tahun	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	e- Pelimpahan	0	137 perkara	228 berkas
2.	e- Penahanan	0	71 berkas	40 berkas
3.	e-Sita	1 berkas	512 berkas	471 berkas
4.	e- Penggeledahan	0	124 berkas	212 berkas
6.	e- ijin besuk	0	0	1 berkas
7.	e- Pembantaran	0	0	0
8.	e- Diversi	0	22 berkas	18 berkas
9.	e-Ijin Pinjam Pakai	0	2 berkas	0
10.	e-Penahanan Banding	0	20 berkas	34 berkas
11.	e- Penahanan MA	0	0	0
12.	e-Berkas Praperadilan	0	0	0
13.	e-Penanguhan penahaan	0	0	0
14.	e-Pengalihan Penahanan	0	0	0
15.	e-Pindah Tempat Sidang	0	0	0
16.	E- ijin Keluar Tahanan	0	0	0

7. Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Penagdilan Unggul Dan Tangguh

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang

memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum melalui Keputusan Dirjen Badilum Nomor : 142/DJU/SK.OT.1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

Program ini merupakan program lanjutan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. Tujuan dari Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Program tersebut telah diterapkan mulai tahun 2024.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN

Kekuatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan/Perundang Undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu mencakup :

1. Merupakan provost (kawal depan) dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Nganjuk ;
2. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sebagai Peradilan Tingkat Pertama;
3. Merupakan salah satu unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah maupun Instansi terkait lainnya di Kabupaten Nganjuk ;
4. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah penasihat Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Adanya komitmen seluruh personil Pengadilan Negeri Nganjuk berupaya untuk melaksanakan Zona Integritas untuk Meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Bersih Melayani (WBBM).

6. Pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B;
7. Adanya pengawasan rutin oleh Hakim Pengawas Bidang dan pembinaan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk melalui rapat insidentil maupun rapat rutin bulanan.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.
8. Dukungan dan koordinasi yang baik seluruh personil Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B;
9. Peningkatan penyelesaian minutasi perkara demi terwujudnya peradilan yang cepat, yaitu dengan memastikan kesiapan konsep putusan, berita acara sebelum putusan dibacakan;
10. Adanya Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur. Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.
11. Adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu sehingga memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi di Pengadilan.



Gambar 1. PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk

- 12. Adanya tunjangan kinerja yang menjadikan peningkatan produktifitas kinerja, dan integritas aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini menjadi kekuatan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.
- 12. Adanya Ruang Media Center yang proporsional yang dapat meningkatkan kinerja pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.



Gambar 2. Media Center Pengadilan Negeri Nganjuk

- 13. Adanya videografis tentang informasi pelayanan yang dapat di peroleh pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang diunggah pada kanal youtube Pengadilan Negeri Nganjuk seperti video alur pelayanan bagi penyandang disabilitas dan video penggunaan aplikasi eraterang.

Dengan adanya video grafis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, serta dapat memberikan informasi yang jelas tentang tentang alur pelayanan bagi penyandang disabilitas dan tata cara penggunaan aplikasi eraterang.



Gambar 3. Videografis Alur Layanan Disabilitas



Gambar 4. Videografis Penggunaan Aplikasi Eraterang

14. Terdapatnya aplikasi –aplikasi yang mendukung kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.



Gambar 5. Aplikasi e-Court

Sistem Informasi Penelusuran Perkara						
PENGADILAN NEGERI NGANJUK						
Home Pendaftaran Umum Pendaftaran Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi						
DAFTAR PERKARA GUGATAN						
Pembaharuan Data : Rabu, 25 Jan, 2017 02:00:43 WIB, Total : 423						
Ketik kata kunci						
Cari Pencarian Delli						
Prev 1 2 3 ... 8 9 Next						
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1	5/Pdt.G/2020/PN Nj	07 Feb 2020	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	5 Hari
2	3/Pdt.G/2020/PN Nj	30 Jan 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1.SUPARDI 2.HADI WAHYONO 3.NURHAYATI 4.HERU SETIAWAN 5.AMINTORO RISTIANI Tergugat: 1.MUSRINGAH 2.MUJAB 3.RIMIN 4.TARBUJAN 5.NAILUL BIROH 6.H. YASIN 7.JA. AMIN	Sidang pertama	13 Hari

Gambar 6. Sistem Informasi Penelusuran Perkara



Gambar 7. Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu



Gambar 8. Aplikasi Direktori Putusan



Gambar 9. Aplikasi Eraterang

- 15. Terdapat sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima bagi masyarakat pengguna layanan seperti, ruang laktasi/kesehatan, sarana dan prasarana disabilitas, toilet yang bersih, mushola dan Ruang tunggu terbuka.
- 16. Adanaya inovasi- inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kinerja di pengadilan maupun untuk meingkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Aplikasi Data Integral (Astral)

ASTRAL (Aplikasi Data Integral) adalah aplikasi yang memudahkan pihak kejaksaan dalam mengajukan perpanjangan penahanan, mengupload dokumen dakwaan dan tuntutan. Kejaksaan mampu mengakses ASTRAL melalui alamat www.astral.pn-nganjuk.go.id dengan memasukkan username dan password.

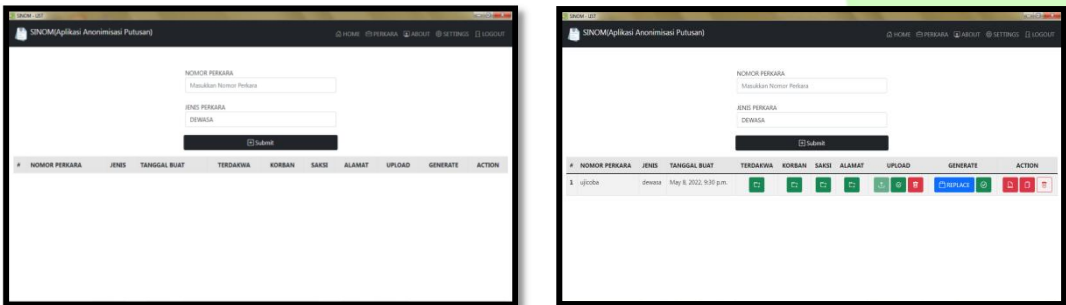


Gambar 10. Aplikasi Data Intergral

b. Aplikasi Anoninisasi (SINOM)

Aplikasi ini adalah aplikasi internal instansi yang berfungsi untuk melakukan anonimisasi putusan secara otomatis melalui sistem yang telah disediakan. Dari aplikasi ini diharapkan ada keseragaman dalam putusan yang dianonimisasi sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/1/2011. Pengguna cukup mengupload putusan yang akan dianonimisasi dan memilih jenis perkara lalu apikasi SINOM akan secara otomatis mengubah dan mengaburkan semua identitas/data yang perlu dikaburkan. Dengan adanya aplikasi ini maka anonimisasi putusan dapat lebih akurat dan optimal sehingga dapat memberikan perlindungan hak privasi terhadap

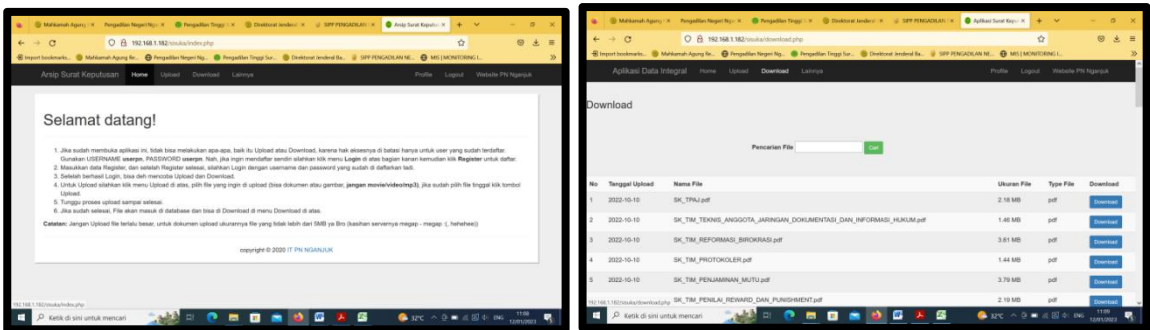
identitas kelompok rentan khususnya korban anak dan korban perempuan.



Gambar 11. Aplikasi Anonimisasi (SINOM)

c. Aplikasi Surat Keputusan Ketua (SISUKA)

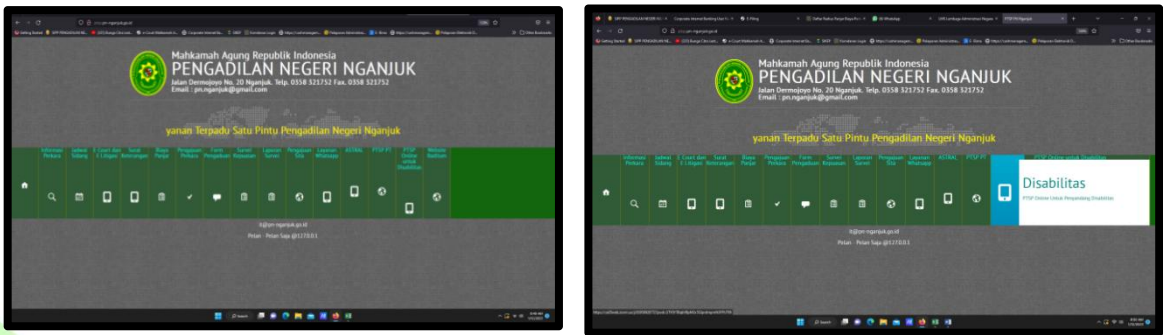
Aplikasi ini adalah merupakan aplikasi internal instansi yang digunakan untuk menyimpan semua surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk dan apabila Surat Keputusan tersebut dibutuhkan, bisa langsung di download pada alamat web 192.168.1.182/sisuka.



Gambar 12. Aplikasi Surat Keputusan Ketua (SISUKA)

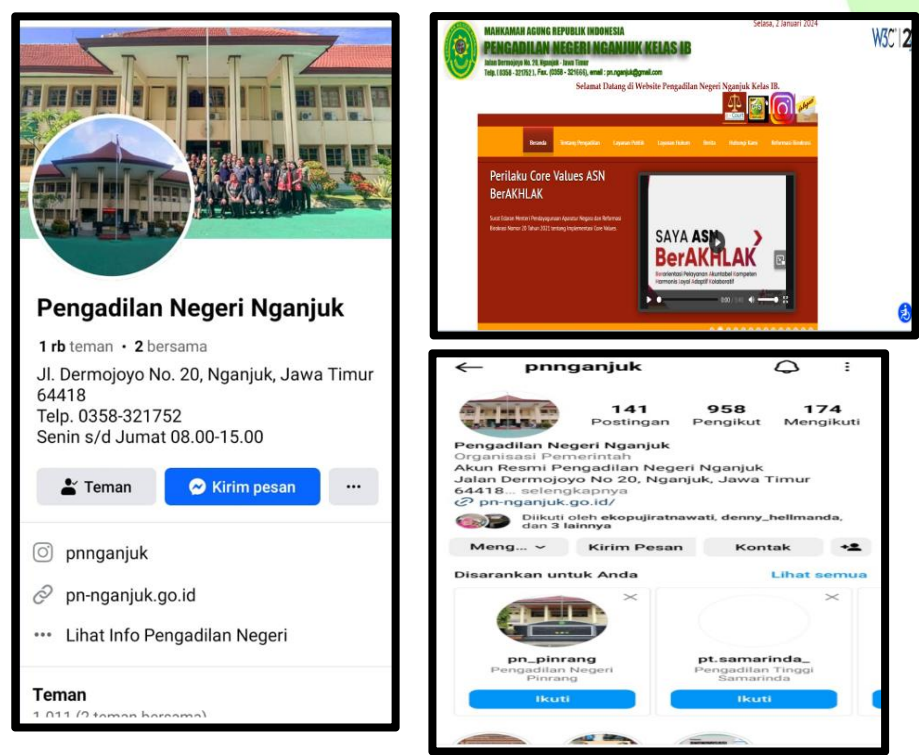
d. PTSP Online Bagi penyandaing disabilitas.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Secara Online bagi Penyandang Disabilitas tuna rungu melalui media online yaitu aplikasi zoom, yang juga disediakan petugas penerjemah bahasa isyarat yang akan mendampingi selama pelayanan berlangsung.



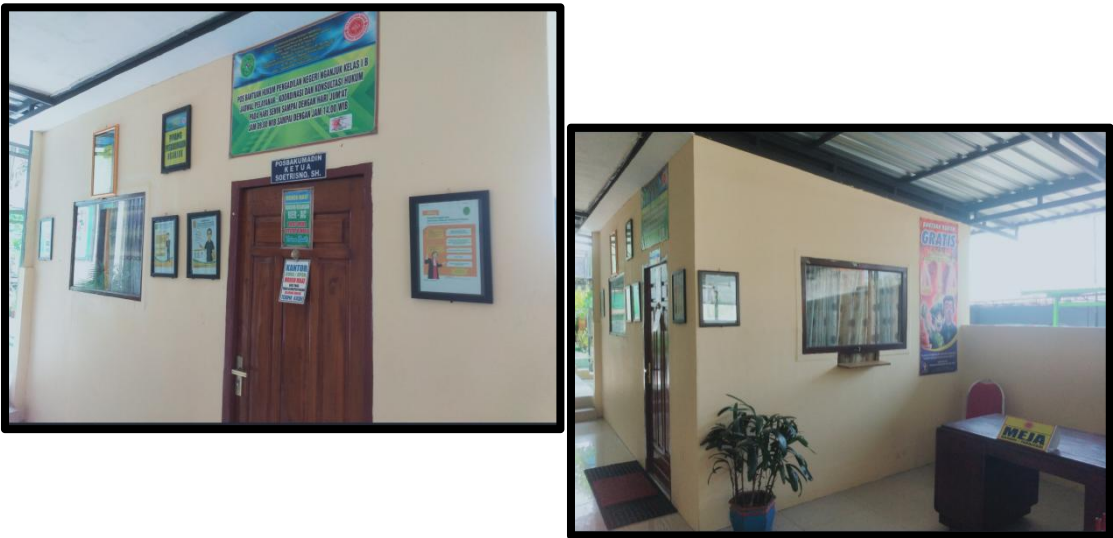
Gambar 13. PTSP Online Bagi penyandaing disabilitas.

18. Adanya multimedia seperti website, youtube, intagram dan facebook sebagai media informasi pelayanan kepada masyarakat pada Pengadilan Negeri Nganjuk.



Gambar 14. Multimedia di Pengadilan Negeri Nganjuk.

19. Tersedianya layanan pos bantuan hukum yang menyediakan konsultasi bantuan hukum.



Gambar 15. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk.

B. KELEMAHAN

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara .
adapun faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
 - Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akanberimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien.
- b. Koordinasi antar Pengadilan Negeri belum terlaksana dengan baik, masalah relaas delegasi sering menjadi hambatan bagi penyelesaian perkara, sehingga berimbas pula terhadap keterlambatan pengiriman upaya hukum apabila perkara tersebut diajukan upaya hukum.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Adanya kekurangan Tenaga Staff untuk penanganan administrasi perkara maupun administrasi persidangan dan Tenaga Staff yang ada juga merangkap jabatan lain.
- b. Tenaga Honorer yang bertugas sebagai cleaning service juga diperbantukan di seluruh bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan sehingga tidak dapat fokus pada satu pekerjaan;
- c. Rekrutmen PNS yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kerja yang diperlukan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

3. Aspek Sarana Dan Prasarana

- a. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk masih merupakan gedung lama yang terdapat beberapa ruangan yang tidak sesuai

- proto type gedung bangunan baru sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal.
- b. Sarana berupa perangkat TI seperti komputer, laptop, printer dan scanner jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan terdapat perangkat TI yang kamampuannya tidak memadai dibandingkan percepatan perkembangan teknologi infromasi yang diterapkan di Mahkamah Agung.

C. PELUANG

Berikut adalah peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk melakukan perbaikan -perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam hal penegakan hukum demi tercapainya proses peradilan yang cepat, tepat dan dengan biaya yang ringan.
- b. Keterbukaan sikap, pihak berperkara sudah tidak boleh bertemu dengan Hakim atau Panitera Pengganti, sehingga meminimalisir intervensi terhadap perkara secara pribadi.
- c. Adanya aplikasi e-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online,pembayaran secara online ,pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court. Dimana pengguna terdaftar diantaranya Advokat dan pengguna insidentil (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintahandan Kuasa Insidentil).
- d. Implementasi aplikasi e- Survey Badilum mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga dari hasil survey yang dilakukan, Penagdilan Negeri Nganjuk bias melakukan pembenahan terhadap layaanan yang diberikan.

- e. Implementasi aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan menurut tupoksinya;
- b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Nganjuk yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas aparat peradilan .

3. Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan rutin oleh Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia .

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan dengan aparat penegak hukum yang lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B .

5. Aspek Sarana Dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Nganjuk berupa internet, website dan aplikasi SIPP untuk mempermudah pelayanan informasi Pengadilan Negeri Nganjuk.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berikut adalah tantangan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diharapkan, yaitu :

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perkara ;
- b. Kurangnya pemahaman para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Distribusi Hakim dan Aparatur Peradilan yang belum merata ;
- b. Adanya rangkap pekerjaan antara staf dan jurusita pengganti.

3. Aspek Pembinaan Dan Pengawasan

Adanya program akreditasi dan Pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan menuntut agar jajaran dibawahnya selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan .

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- a. Adanya peraturan perundang - undangan yang selalu berubah menuntut aparat peradilan agar selalu meng update peraturan terbaru demi kelancaran pekerjaan;
- b. Balasan bantuan relaas delegasi ke Pengadilan luar yang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk datangnya sering tidak tepat waktu, sehingga pada waktu pemeriksaan dipersidangan menjadi tidak tepat waktu;

5. Aspek Sarana Dan Prasarana

- a. Anggaran belanja modal untuk pembelian peralatan kantor yang diterima Pengadilan Negeri Nganjuk belum sesuai dengan kebutuhan rencana yang diajukan, sehingga berpotensi terbatasnya peralatan-peralatan kantor yang digunakan;
- b. Pada saat database Mahkamah Agung mengalami perbaikan, maka sinkronisasi SIPP tidak tepat waktu;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menambah kenyamanan para pencari keadilan.

1.3 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya aparatur negara yang profesional, handal, dan bermoral menuju Kepemerintahan yang Baik sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Nganjuk. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Nganjuk.
2. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
3. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Nganjuk.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
 2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk agar menjadi profesional.
 3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tulungagung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

2.1.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung”

2.1.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Hal yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraapengadilan. Tujuan penyelenggaan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan

meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan penggunaan aplikasi e- Berpadu.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk. Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparansi dan Akuntabel;
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
- 3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- 5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
- 6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
- 7. Mewujudkan pelayanan kesekretariaitan yang baik dan prima;
- 8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA			TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			1.	Pidana	95%
			2.	Perdata	75%
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%
		c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		e	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10%
		f	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%
		c.	Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.	Nilai LKjIP minimal “BB”	BB
		b.	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	Unggul
		f.	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g	Persentase realisasi anggaran belanja	95%
		h	Persentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i	Persentase nilai Kinerja Anggaran	90%
		j	Persentase kedisiplin masuk kerja	95%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA			TARGET
7.	Mewujudkan pelayanan pelayanan kesekretariaian yang baik dan prima	a.		Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%
		b.		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c		Persentase distribusi surat	100%
		d		Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e		Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3
		g		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita
		h.		Jumlah layanan pengadilan	7 layanan
		i		Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang
		j		Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang
		k		Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l		Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2
		m		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit
		o		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.		Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam medukung pelayanan peradilan	90%



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025 – 2029 , yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerrjasama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah di bangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita –cita Indonesia emas 2045.

Asta cita sebagai misi Presiden dituangkan menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2025 – 2029 , yaitu:

1. Memperkokok ideology Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantabkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk perumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan program prioritas yang akan dicapai pemerintah dalam jangka waktu lima tahun kedepan adalah:

1. Mencapai swasembada pangan, energy dan air.
2. Penyempurnaan system penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi.
4. Pencegahan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan keetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani.

- 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik, untuk masyarakat pedesaan / perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
- 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usha pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota- kota inofatif, karakteristik, mandiri dan lainnya.
- 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
- 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah.
- 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan sasaran utama dan target kinerja pembangunan nasional RPTJM 2025 - 2029 agar kinerja pembangunan menjadi lebih terukur.

Tabel 10. Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2025-2029

Sasaran Utama	Target Kinerja
Pendapat perkapita setara negara maju	• GNI per kapita 7.400-8.240 USD • Kontribusi PDB Maritim 9,1% • Kontribusi PBD Manufaktur 21,9%
Kemiskina menurun dan ketimpangan berkurang	• 4,5-5,0 % (tingkat kemiskinan ekstrim 0% ditahun ke dua) • Rasio gini 0,372 – 0,375 • Kontribusi PDRB KTI 23,3%
Kepemimpinan dan pengaruh disunia internasional meningkat	Global power berada di rangking 29
Peningkatan Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (MM) mencapai 0,59
Intersitas emisi GRK menurun menuju net zero emision	• Penurunan intensitas emisi GRK menajdi 62,37% • Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 77,20

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2014. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur tentang penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara

berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

4. Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah

peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Sesuai dengan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng

terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan. Terkait Restorative Justice Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan diantaranya :

1. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.

6. Pembatasan perkara kasasi;

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan padapengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

7. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-

masing lingkungan peradilan. Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*efilling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan system *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

8. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasanbiaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum.

10. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah adanya kepastian hukum bagi warga negara.

Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

11. Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- ◆ Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- ◆ Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- ◆ Mengurangi disparitas putusan,
- ◆ Memudahkan pengawasan putusan.
- ◆ Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:
 - ◆ Kamar Pidana
 - ◆ Kamar Perdata
 - ◆ Kamar Agama
 - ◆ Kamar Militer
 - ◆ Kamar Tata Usaha Negara

12. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif. Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

13. Hak uji materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan

perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- a. Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- b. Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan:
 - o Lex spesialis derogat lex generalis.
Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang- Undang yang bersifat umum.
 - o Lex posteriori derogat legi priori.
Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
 - o Lex Superior derogat legi inferiori.
Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum /peraturan yang derajatnya dibawahnya.

14. Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini

bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

15. Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*ecourt*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha Negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*efilling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan system *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi

e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini.

16. SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT nmerupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

17. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis

dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”.

18. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya.

19. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi

Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

20. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untukmengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *elearning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap. Peraturan

dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelolapemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS).

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030.

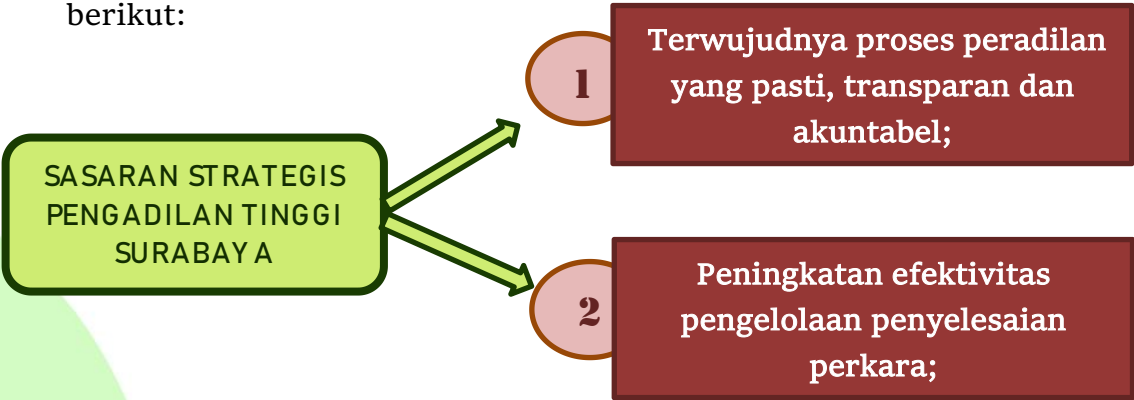
Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

e. **Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.**

Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Surabayatahun 2029-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakandan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029, arahkebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Pengadilan Tinggi Surabaya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:



Dengan sasaran strategis di atas, Pengadilan Tinggi Surabaya memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Tinggi Surabaya melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Laporan perkara tersebut diperoleh dari laporan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya yang dilaporkan setiap bulan.

Adapun regulasi jangka waktu penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding adalah penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Demi terwujudnya optimalisasi penyelesaian perkara yang tepat waktu maka pada Pengadilan Tingkat Pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan, maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Bagi penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

2. Pembatasan Perkara Banding

Tingginya jumlah perkara masuk ke tingkat banding yang melakukan upaya hukum disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan penetapan majelis yang bersifat acak serta belum sesuai dengan keahlian. Hal ini mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Pengadilan Tinggi Surabaya dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dengan mengikutsertakan para aparaturnya dalam peningkatan sumber daya aparaturnya di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan.

3. Proses Berperkara Yang Sederhana Dan Murah

Dengan aturan pembatasan perkara maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-court dengan fitur pendaftaran perkara, pembayaran panjar, pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, penyampaian putusan secara elektronik dan panggilan para pihak. Selain itu terdapat fitur e-litigasi atau persidangan secara elektronik sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para penggugat dan tergugat di depan pengadilan. Kehadiran e-court juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4. Keberlanjutan E-Court

Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*E-Court*) pada tahun 2018. Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan secara elektronik sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan dalam berperkara. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparaturnya, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Disamping itu Mahkamah Agung ke depan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

5. Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan. Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan mengikutsertakan Hakim dan aparatur Pengadilan Tinggi Surabaya dalam setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

6. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas Pengadilan Tinggi Surabaya mendukung adanya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

7. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Sdm, Keuangan Dan Aset

Pengadilan Tinggi Surabaya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan.

Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Pengadilan Negeri Nganjuk mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakandan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan 8 sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin danTerpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
6. Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik.
7. Mewujudkan pelayanan kesekretaraiatan yang baik dan prima.
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Nganjuk mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	SASARAN STRATEGIS
1.	Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
		Layanan Perkantoran: Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.	Mewujudkan pelayanan kesekretariaian yang baik dan prima.
		Layanan Sarana Internal	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.
		Layanan Prasarana Internal	
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan Penyelesaian Perkara	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
		Perkara Pidana yang diselesaikan Ditingkat Pertama	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
		Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tabel 11. Program, Kegiatan Pokok dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam pelaksanaan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja tersebut adalah :

- a. Seluruh Aparatur telah menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya ;
- b. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi ;
- c. Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi berupa aplikasi-aplikasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan ;
- b. Memberikan pelayanan prima secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan ;
- d. Menerapkan E-court, E-Litigasi, E- Berpadu dan Eraterang.
- e. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;

3.5 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan , penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, Pengadilan Negeri Nganjuk memerlukan tidak hanya regulasi yang

bersifat teknis, melainkan perlu ditunjang dengan adanya regulasi yang kuat yang bersifat administratif, strategis maupun non teknis.

Pengadilan Negeri Nganjuk dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 /1986). Untuk itu dibutuhkan langkah -langkah strategis yang mendorong partisipasi dan keterlibatan dari pemangku kepentingan dan masyarakat pencari keadilan.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan. Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

**TABEL 12. MATRIK KERANGKA REGULASI
PENGADILAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2025-2029**

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri	Pembatasan waktu penyelesaian perkara pidana biasa	Penerapan pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2012	Pembuatan SK KPN tentang penunjukan Majelis Hakim	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk
	Penyederhanaan proses berperkara	Pembagian Majelis Hakim yang tetap	Pembuatan SK tentang Penunjukan Satgas SIPP	
	Penguatan akses pada keadilan	Penunjukan Satgas SIPP	Pembuatan SK satgas SIPP dan MIS	
	Modernisasi manajemen perkara	Pelaksanaan e-Court dan E Berpadu	Pembuatan SK tentang pelaksanaan e-Court dan e-Berpadu	
	Penataan ulang organisasi manajemen perkara	Penerapan pelaksanaan Perma No. 12 tahun 2016		
	Penataan ulang proses manajemen perkara Rintisan sisitem peradilan pidana terpadu			

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
	Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak			
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan umum	Peningkatan penyelesaian perkara	Implementasi SK KMA tentang penyelesaian perkara	SK penunjukan penanggung jawab dan Petugas PTSP	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Pembuatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	SK penunjukan petugas meja PTSP	
	Peningkata aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan pelayanan Publik	SK penunjukan petugas meja informasi	
	Peningaktan kualitas SDM	Penerapan SOP yang telah di buat	SK pemberlakuan dan pelaksanaan SOP Pengadilan Negeri	
		Mengikuti pelatihan atau diklat yang di selenggarakan oleh MA atau lembaga lainnya	SK Tentang penunjukan dan pengangkatan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pejabat pengelola PPID dan Penanggung jawab informasi pada Pengadilan Negeri	

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
		Mengikuti pelatihan atau diklat yang di selenggarakan oleh MA atau lembaga lainnya	SK Tentang penunjukan dan pengangkatan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pejabat pengelola PPID dan Penanggung jawab informasi pada Pengadilan Negeri	
3. Peningkatan kapabilitas aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan dibidang teknis dan non teknis serta administrasi umum	-	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi , peningkatan kualitas SDM	Pembentukan landasan hukum dan tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
5. Sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK petugas penanggung jawab ruangan	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Peningkatan pengawasan secara berjenjang	Penerapan dan penegakan Perma no 7 tahun 2016 dan Perma no 8 tahun 2016	Pembuatan SK tentang Hakim Pengawas Bidang	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
		Pelaksanaan kerja sesuai SOP	Pembuatan SK tentang Pengawasan disiplin kerja	
		Peningkatan pengawasan Hakim Pengawas Bidang		

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang no. 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan Peradilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Surabaya yang merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum & keadilan. Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama.

Dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menetapkan Perma No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, dengan tujuan membentuk organisasi yang ideal.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;

- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 68

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69

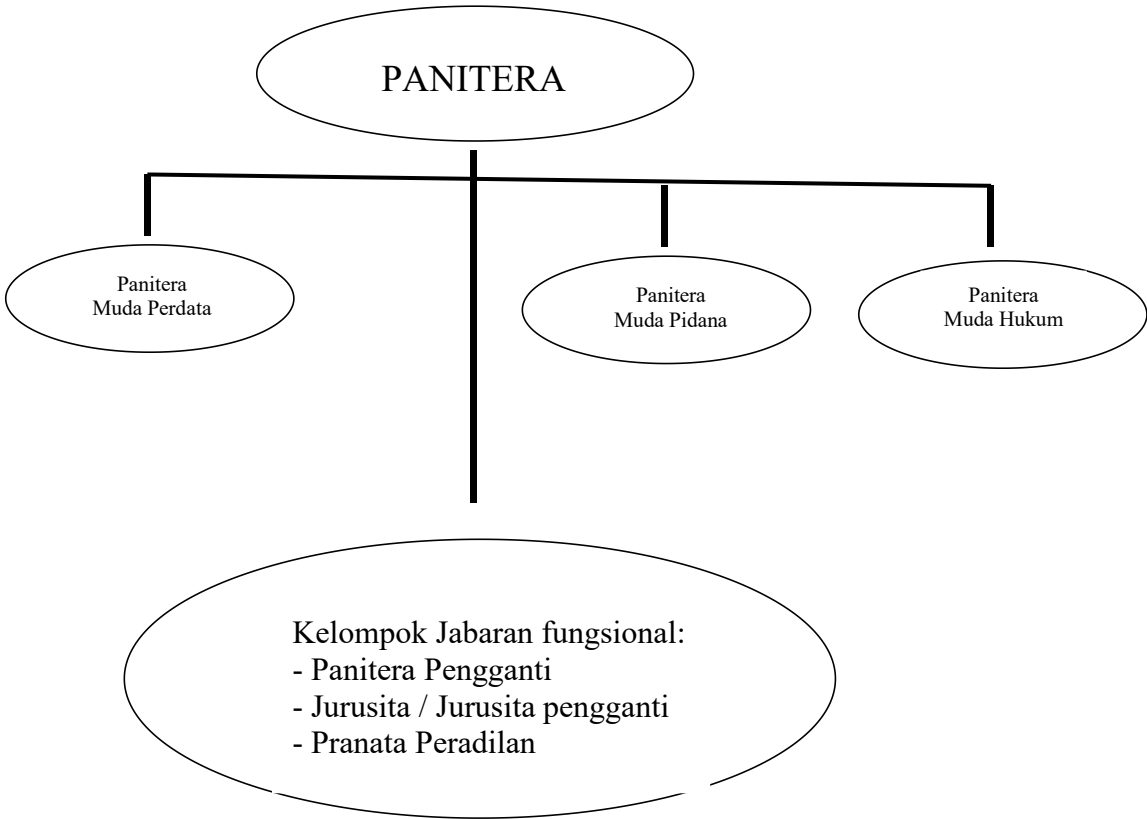
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Gambar 16

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B BERDASARKAN
PERMA NO 7 TAHUN 2015 DAN DIUBAH DENGAN PERMA 2
TAHUN 2020**



**Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 279

21

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 280

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Sekretarisariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Sekretarisariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

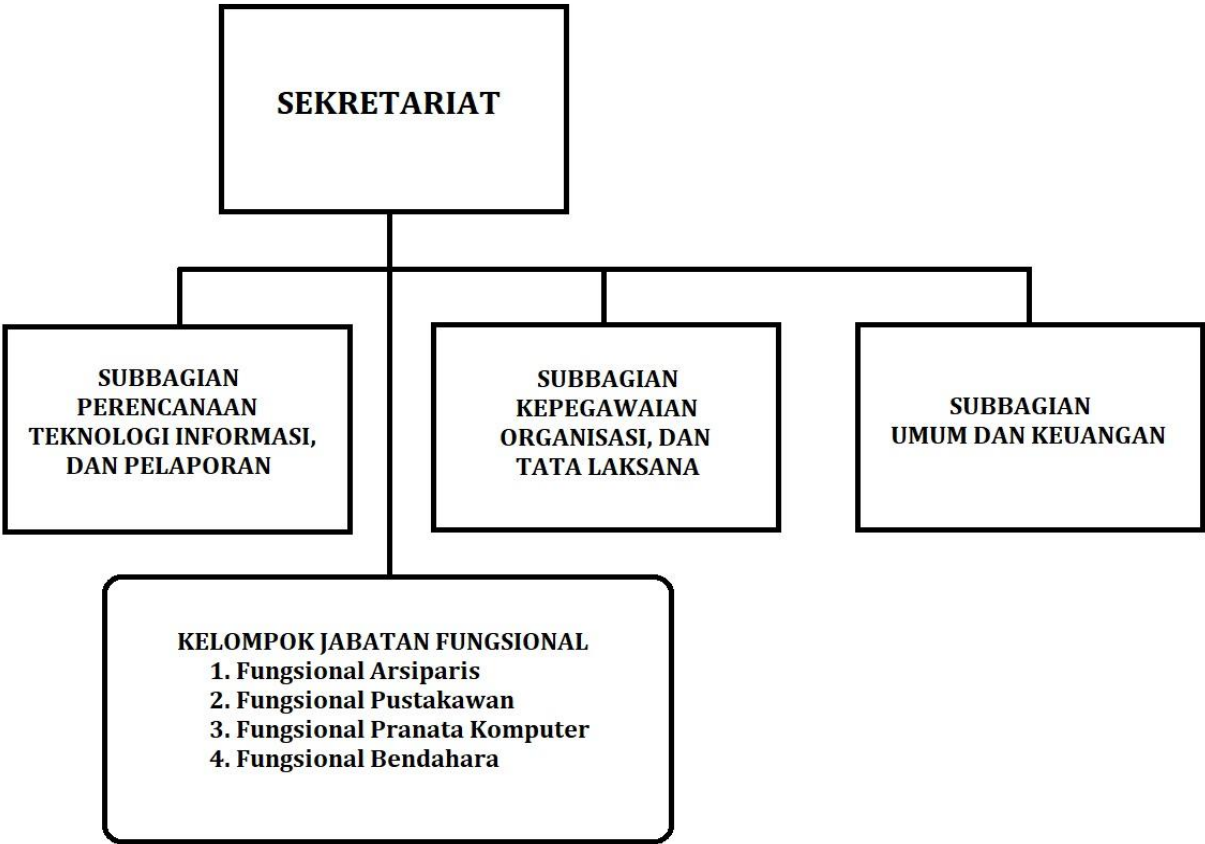
Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Gambar 17.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B BERDASARKAN
PERMA NO 7 TAHUN 2015 DAN TELAH DIUBAH DENGAN
PERMA NO 2 TAHUN 2020



Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial (Kepaniteraan) maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif (Kesekretariatan) telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur peradilan dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dan Mahkamah Agung RI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dihadapkan dengan berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang penegakan hukum dan pelayanan publik bagi para pencari keadilan.

Untuk itu, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja dalam hal penegakan hukum dan pelayanan publik, melalui kerangka kelembagaan yang telah dibuat. Dengan kemampuan kinerja yang semakin meningkat, maka banyak permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ada.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi , misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Nganjuk mempunyai 2 program yang akan dilaksanakan. Kedua program tersebut adalah:

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM.

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Nganjuk yaitu menerima, mmeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara.
- b. Penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

- b. Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat yang terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program penegakan dan pelayanan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Kimwasmat.
- b. Penyelesaian perkara ditingkat pertama.
- c. Layanan pos bantuan hukum (Posbakum).
- d. Pemebebasan biaya perkara (Prodeo).

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN.

Program dukungan manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Nganjuk dengan empat sasaran strategis :

- 1. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.
- 2. Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.
- 3. Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima.
- 4. Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program dukungan manajemen adalah sebagai berikut:

- 1. Layanan umum
- 2. Layanan perkantoran
- 3. Layanan pemantauan dan evaluasi

4.2 KERANGKA PENDANAAN.

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Staregis Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025 - 2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen, yang disusun kedalam matrik kinerja sebagai berikut:

**TABEL 13. MATRIK KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PENGADILAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2025-2029**

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	95% 75%	95% 75%	95% 75%	95% 75%	95% 75%	141.220.000	145.220.000	147.300.000	150.800.000	153.100.000	Kepaniteraan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1%	1%	1%	1%	1%						Kepaniteraan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	80%	80%	80%						Kepaniteraan

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%						Kepaniteraan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	10%	10%	10%	10%						Kepaniteraan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	90%	90%	90%	90%						Kepaniteraan
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	90%	90%	90%	90%						Kepaniteraan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%	10%	10%	10%	10%						Kepaniteraan

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%						Kepaniteraan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%	1%	1%	1%	1%						Kepaniteraan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%						Kepaniteraan
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	50%	50%	50%	50%						Kepaniteraan

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	90%	90%	90%	90%	6.395.487.000	6.400.800.000	6.650.800.000	6.875.850.000	7.150.900.000	Kesekretariatan
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%	80%	80%	80%	80%						Kesekretariatan
		c. Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Kesekretaria n
		d. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Kesekretariatan
	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a. Nilai LKJiP minimal “BB”	BB	BB	BB	BB	BB						Kesekretariatan

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	WBK	WBK	WBK	WBK						Kesekretariatan
		c. Nilai IPK	90%	90%	90%	90%	90%						Kesekretariatan
		d. Nilai IKM	90%	90%	90%	90%	90%						Kesekretariatan
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	UNG GUL	UNG GUL	UNG GUL	UNG GUL	UNG GUL						Kesekretariatan
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%	100%	100%						Kesekretariatan
		g. Persentase realisasi anggaran belanja	95%	95%	95%	95%	95%						Kesekretariatan
		h. Persentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%						Kesekretariatan

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		i	Persentase nilai Kinerja Anggaran	90%	90%	90%	90%	90%						Kesekretariatan	
		j	Persentase kedisiplin masuk kerja	95%	95%	95%	95%	95%						Kesekretariatan	
	Mewujudkan pelayanan Kesekretariata n yang Baik / prima	a.	Pemeliharaan sarana aplikasi layananan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						Kesekretariatan	
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps						Kesekretariatan	
			c	Persentase distribusi surat	100%	100%	100%	100%	100%						Kesekretariatan
			d	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%						Kesekretariatan
			e	Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	90%	90%	90%	90%						Kesekretariatan
			f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3	3	3	3	3						Kesekretariatan

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		g Jumlah berita tentang satker yg dimuat di media	324 Berita	324 Berita	324 Berita	324 Berita	324 Berita						Kesekretariatan
		h Jumlah layanan pengadilan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan						Kesekretariatan
		i Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang						Kesekretariatan
		j Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang						Kesekretariatan
		K Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%						Kesekretariatan
		l Jumlah pemeliharaan gedung	3000 m2	3000 m2	3000 m2	3000 m2	3000 m2						Kesekretariatan
		m Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit						Kesekretariatan

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit						Kesekretariatan
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan laya nan	12 bulan laya nan	12 bulan laya nan	12 bulan laya nan	12 bulan laya nan						Kesekretariatan
	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan		Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	90%	90%	90%	90%						Kesekretariatan



BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2025 – 2029 disusun diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Dalam rancangan rencana strategis tahun 2025 – 2029 diuraikan hal hal yang telah dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2020-2024 yaitu adanya produktifitas penyelesaian perkara, penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, meningkatnya efektifitas penyelesaian perkara, terdapat penguatan akses terhadap pengadilan bagi masyarakat miskin dengan adanya program posbakum dan prodeo, penguatan sumber daya manusia dan peningkaan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan.

Pada rencana strategis tahun 2025 – 2029 Pengadilan Negeri Nganjuk telah menetapkan delapan tujuan yaitu mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparans dan akuntabel, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan, mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik, mewujudkan pelayanan kesekretariaian yang baik dan prima, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Penyusunan rancangan rencana strategis Pengadilan Negeri Nganjuk periode 2025 -2029 ini disesuaikan dengan isu – isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung dan arah kebijakan pimpinan yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembangaan yang idela, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Dengan Rancangan Rencana Strategis ini pula diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 – 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dapat terwujud dengan baik.

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Nganjuk

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung.

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target jangka Menen- gah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
											Target 2025		Anggaran (Rp)							
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kiinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Jum- lah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparansi dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	90%	Terwujudny a peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesai- kan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	95% 75%	95% 75%	95% 75%	95% 75%	95% 75%	Program penega- kan dan pelaya- nan hukum	Peningkatan manaje men peradilan umum	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	356	PKR	141.220.000	142.000.000	143.000.000	143.000.000	143.000.000

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi										
	Uraian	Indikator kinerja			Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran (Rp)				
															Jumlah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	80%	80%	80%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manaje men peradilan umum	Perkara Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	21	PKR	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.500.000	2.000.000	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manaje men peradilan umum	Perkara Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	12	PKR	1.860.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran	Indikator kiinerja	Target					Strategi									
						2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran (Rp)				
														Jum lah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
2	Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu	90%	Peningkata n efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	90%	90%	90%	90%	Program penega kan dan pelaya nan hukum	Peningkatan manaje men peradilan umum	Perkara Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	270	Keg	4.050.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.750.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%		Persentase perkara yang diselesaika n melalui mediasi.	10%	10%	10%	10%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Memberikan aksesbilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	Meningkat nya akses peradilan bagi masayarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesai kan.	100%	100%	100%	100%	100%	Program penega kan dan pelaya nan hukum	Peningkatan manaje men peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2	PKR	720.000	720.000	720.000	800.000	850..000
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%		Persentase perkara yang diselesaika n diluar gedung pengadilan.	1%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran	Target							Strategi									
				Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran (Rp)				
														Jumlah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	100%	100%	100%	100%	100%	Program pencegahan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Layanan Posbantuan hukum	280	OJ	28.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	50%	50%	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%		Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%	80%	80%	80%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%		Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan	Target angka Menen- gah (5 Tahun)	Sasaran		Target						Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kiinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran (Rp)				
														Jum lah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%		Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	Nilai LKJiP minimal “BB”	BB	Mewujudka n regulasi & tata kelola yang baik	Nilai LKJiP minimal “BB”	BB	BB	BB	BB	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK		Predikat Pembangun an Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	WBK	WBK	WBK	WBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai IPK	90%		Nilai IPK	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai IKM	90%		Nilai IKM	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Predikat Ampuh	Unggu nl		Predikat Ampuh	Unggul	Unggul	Unggul	Ungg ul	Ungg ul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%		Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran	Target							Strategi									
				Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran (Rp)				
														Jumlah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		Prosentase realisasi anggaran belanja	95%		Prosentase realisasi anggaran belanja	95%	95%	95%	95%	95%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keunagan BUA	Layanan Umum Layanan Perkantoran Layanan Sarana dan prasarana Internal	1 1 1	Laporan Laporan Unit	700.000 6.296.487.000 98.000.000	800.000 6.500.000.000 100.000.000	800.000 6.600.000.000 150.000.000	850.000 6.700.000.000 175.000.000	900.000 6.950.000.000 200.000.000
											Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Percepatan Penyelesaian Perkara Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama Layanan Pos Bantuan Hukum Perkara Prodeo	2 356 280 2	Keg. PKR OJ PKR	1.500.000 111.000.000 28.000.000 720.000	1.500.000 113.000.000 30.000.000 720.000	1.500.000 113.000.000 32.000.000 800.000	1.500.000 114.500.000 34.000.000 800.000	1.500.000 114.750.000 36.000.000 850.000
		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%		Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%		Prosentase kedisiplin masuk	95%	95%	95%	95%	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran	Target							Strategi									
				Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran (Rp)				
														Jumlah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariat an yang Baik / prima	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	Mewujudka n pelayanan Kesekretari atan yang Baik / prima	Pemelihara an sarana aplikasi layanan yang telah diselesaika	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 mbps		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	Program Dukungan Manaje men	Pembinaan Administra si dan Pengelolaan Keuangan BUA	Layanan Perkantoran	1	THN	168.000.000	168.000.000	168.000.000	168.000.000	168.000. 000
		Prosentase distribusi surat	100%		Prosentase distribusi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%		Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3		Jumlah kerjasama antar instansi	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita	24 berita	24 berita	24 berita	24 berita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah layanan pengadilan	7 laya nan		Jumlah layanan pengadilan	7 laya nan	7 laya nan	7 laya nan	7 laya nan	7laya nan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran (Rp)				
														Jumlah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang		Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang		Jumlah layanan bantuan	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2		Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2	3.000 m2	3.000 m2	3.000 m2	3.000 m2	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Layanan Perkantoran	3.000	M2	172.238.000	258.234.000	258.234.000	258.234.000	258.234.000
		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Layanan Perkantoran	5	unit	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	53.680.000
		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	104 unit		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Layanan Perkantoran	114	unit	150.883.000	154.300.000	154.300.000	154.300.000	154.300.000

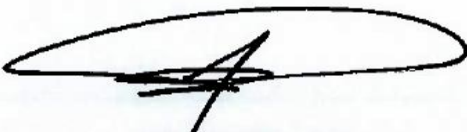
No	Tujuan		Target jangka Menen- gah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi											
Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kiinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran (Rp)							
														Jum lah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029		
		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan laya nan		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan	12 bulan laya nan	12 bulan laya nan	12 bulan laya nan	12 bulan laya nan	12 bulan laya nan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhin ya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Mengetahui,
Ketua



JAMUJI, S.H., M.H.

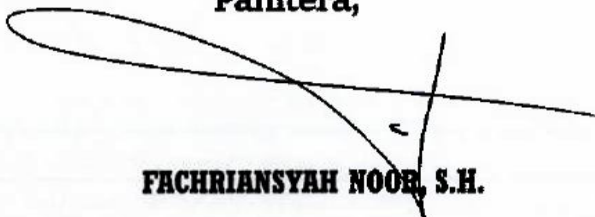
Sekretaris



ARI EFENDI, S.H.

Nganjuk , 30 Desember 2024

Panitera,



FACHRIANSYAH NOOR, S.H.

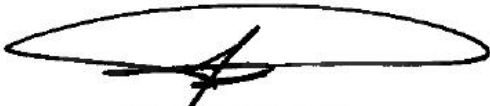
MATRIK PENDANAAN TAHUN 2025-2029

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Anggaran (rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Program dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Layanan umum	700.000	800.000	800.000	850.000	900.000
			Layanan Perkantoran (gaji dan tunjangan)	4.935.721.000	4.950.000.000	5.100.000.000	5.170.000.000	5.450.000.000
			Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	1.360.766.000	1.350.000.000	1.400.000.000	1.430.000.000	1.500.000.000
		Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Layanan sarana dan prasarana internal	98.000.000	100.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000
3.	Program Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Percepatan penyelesaian perkara	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	111.000.000	113.000.000	113.000.000	114.500.000	114.750.000
			Layanan Pos Bantuan Hukum	28.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	36.000.000
			Layanan Pembebasan biaya perkara	720.000	720.000	800.000	800.000	850.000

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk


JAMUJI, S.H.,M.H.

Nganjuk , 30 Desember 2024
Sekretaris,


ARI EFENDI, S.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 187 /KPN.W14-U27/SK/XIII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2025 - 2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang** : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 telah berakhir dan telah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2025 - 2025, maka Pengadilan Negeri Nganjuk perlu menyusun Rancangan Rencana Startegis Tahun 2025 - 2029;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantun dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 - 2045;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2025-2029

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 23 Desember 2024



**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2025-2029**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	JAMUJI, S.H., M.H. NIP. 19690810 199003 1 006
2.	Penanggung Jawab	WARSITO, S.H. NIP. 19760202 200112 1 003
3.	Pengarah Bidang Yudisial	FACHRIANSYAH NOOR, S.H. NIP. 19790101 200704 1 001
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	ARI EFENDI, S.H. NIP. 19820912 200604 1 002
5.	Pelasana	RATIH DWI ANGGARENI, S.E. NIP. 19810926 200502 2 002
6.	Tim Pengolah Data	1. RIF'AN INDRA YUDHA, S.H. NIP. 19821022 200912 1 005 2. AGUS PRASETYO, S.H. NIP. 19720123 200112 1 002 3. PUJIYATI, S.H., M.H. NIP. 19720723 200604 2 001 4. KAMIRAN SUDIADI, S.H. NIP. 19810924 200812 1 0002 5. IVAN DANIEL TENTUA, S.E. NIP. 19841103 201101 1 008
7.	Sekretariat	1. LILY FARADINA, S.H. NIP. 19970822 202012 2 003 2. MELSIADA MUSTIKA KARLINA, A.Md. NIP. 19951129 202203 2 025 3. LAUDIA VALLENTINE.A.A, A.Md. NIP. 19980624 202012 2 002 4. AHMAD KOIRUL, S.H. NIP. 19730512 201212 1 002 5. ROSI DENOVI PUSPITASARI, S.E. NIP. 19950907 201903 2 011 6. TAUFIK ARODI, S.E. NIP. 19950522 202203 1 009

